

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan utama dari negara Indonesia. Pentingnya peranan pajak bagi negara Indonesia menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Namun dalam kenyataannya, program dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah ini banyak disalahgunakan oleh beberapa para pemangku kepentingan perusahaan. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan yaitu meminimalisir beban pajaknya secara legal maupun ilegal dengan cara melakukan agresivitas pajak.

Penghindaran pajak agresif (agresivitas pajak) dilakukan dengan berbagai skema transaksi keuangan, baik yang legal maupun illegal berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara yang digunakan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan *self assessment* (wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang) dengan tulang punggung kepatuhan

sukarela (*voluntary compliance*), maka sudah seharusnya wajib pajak menjalankan kewajiban membayar pajak dengan benar. Namun demikian, dari sudut pandang logika bisnis, mereka menganggap bahwa pajak adalah biaya pelaksanaan usaha (*cost of doing business*). Strategi manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak menjadi fitur yang umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2012).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* diukur menggunakan pengukuran GRI-G4 yang sama dengan penelitian Pradipta (2015), pada penelitian tersebut terdapat 91 indikator pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan 3 kategori yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Namun demikian, pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai suatu cara untuk mengefisienkan beban pajak serta menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan suatu perusahaan, karena *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat membangun kepercayaan para *stakeholder* dan masyarakat (Lanis dan Richardson, 2011). Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan yang baik oleh setiap wajib pajaknya, terutama oleh perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan laba, hal ini memicu kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan yang baik dapat tercipta dengan mengadopsi konsep pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Di Indonesia sendiri belum sepenuhnya perusahaan mampu melaksanakan tata kelola

perusahaan dengan sungguh-sungguh sehingga belum terwujud prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi perusahaan pada saat pelaksanaan *Corporate Governance (CG)* (Seprini, 2016).

Corporate Governance didefinisikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan sesuai dengan karakter dari pemimpin perusahaan (Permana, 2015). Dengan etika professional yang dimiliki seorang pemimpin akan mempengaruhi kinerja dan keputusan perusahaan, terutama keputusan untuk menghindari agresivitas pajak. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2018) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem pengendali dan pengatur perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengatur perusahaan maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Sehingga penerapan prinsip-prinsip *corporate governance (CG)* dapat dikatakan mampu mengurangi tindakan pajak agresif yang diyakini juga mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan yang baik, mampu mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam memaksimalkan kepentingan sendiri

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* bukan lagi sekedar kewajiban. Namun, ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap perusahaan. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang

sekaligus menjadi terbuka dan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* juga sangat diharapkan mampu mengurangi kemungkinan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas terdapat hasil yang beragam dengan objek, variabel dan rentang tahun yang berbeda-beda pada setiap penelitian. Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Corporate Governance (CG)* terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Maraknya kasus agresivitas pajak yang terjadi beberapa tahun terakhir melatarbelakangi penelitian ini, seperti kasus pada Panama Paper (*tax havens country*), *Google*, *IKEA*, *Amazon*, *Coca Cola*, *Apple*, dan lain-lain (Forum Pajak,2016; Sudiarta, 2016; Radiawati, 2012; Muthahhari, 2017; Muhtar, 2015;Setiawan, 2017). Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini akan memilih perusahaan yang bergerak di sektor Industri manufaktur barang konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objeknya dan dalam rentang waktu tiga tahun. Adapun alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang bergerak disektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lainnya. Selain itu permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan

hingga menjadi barang jadi. Sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Corporate Governance (CG)* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Corporate Governance (CG)* bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas Pajak?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai:

1. Perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun periode 2016-2018.
2. *Corporate Social Responsibility* yang diukur dengan menggunakan proksi CSR *Disclosure Index (CSRI)*, mengacu pada indikator pengungkapan GRI (*Global Reporting Initiatives*) versi GRI versi 4 terdapat 3 kategori dan total indikator pengungkapan sebesar 91 item (*Global Reporting Initiative, 2018*).
3. *Corporate Governanace* yang diukur dengan menggunakan ASEAN CG *scorecard* sesuai prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country reports and assessments 2014–2015 (Asian Development Bank, 2015)*.
4. Agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan *effective tax rates (ETR)*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance (CG)* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Corporate Governance (CG)* bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institusi, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomim khususnya di bidang akuntansi.
2. Bagi pengguna informasi, diharapkam dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil.
3. Bagi perusahaan, diharapkan daapt memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan berlebihan terhadap agresivitas pajak dan tidak terkena sanksi perpajakan.
4. Bagi investor, diharapkan dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh serta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini sebagai perumusan dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan. Dijelaskan juga mengenai populasi, sampel, dan teknik penyampelan, definisi operasional variabel penelitian serta metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang meliputi uji statistik dan uji asumsi klasik. Dilanjutkan dengan hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian dari peneliti yang dilakukan.